

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN
POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TIDAK
INGIN MENIKAH KECUALI DENGAN PEMOHON DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
(Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg)**

SKRIPSI

Oleh

Dinda Gizka Srikandini

NIM. C71214042



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Gizka Srikandini
NIM : C71214042
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami
Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah
Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama
Lamongan (Studi Putusan Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018



Dinda Gizka Srikandini
C71214042

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Gizka Srikandini NIM. C71214042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

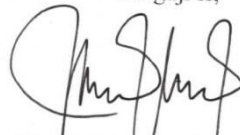
Penguji I,



Dr. Muwahid, SH., M.Hum

NIP.197803102005011004

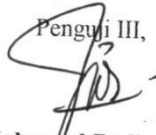
Penguji II,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP.197004161995032002

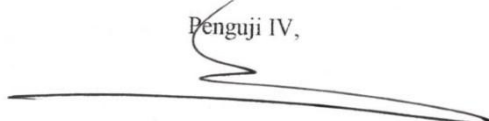
Penguji III,



H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP.197110102007011052

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI

NUP. 201603306

Surabaya, 9 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Gizka Srikandini NIM : C71214042 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018
Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 197803102005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINDA GIZKA SRIKANDINI
NIM : C71214042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : srikandinidinda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON
ISTRI KEDUA TIDAK INGIN MENIKAH KECUALI DENGAN PEMOHON DI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 November 2018

Penulis

(Dinda Gizka Srikandini)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang pemberian izin poligami karena calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni suami yang akan poligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, dan ketentuan Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya persetujuan dari istri baik tertulis maupun lisan di depan persidangan. Karena keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat besar, apabila jika hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon, belum sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang atau berpoligami.

Penulis berharap bahwa untuk kedepannya ketentuan alasan permohonan izin poligami dalam perundang-undangan lebih dipertegas dan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum lebih diperketat kembali, terutama dalam hal yang menjadi alasan permohonan izin poligami tersebut. Karena dikhawatirkan akan menjadi celah bagi suami yang mengajukan poligami dengan mudah tanpa adanya alasan yang darurat dan yang sesuai di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memang poligami tersebut boleh dilakukan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthsāqon gholīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib memelihara dan menjaganya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, yang mendidik dan menjauhkan diri dari

[illegible]

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Hingga tidak mengherankan kalau Allah SWT meletakkan pembahasan ini pada awal surat *an-nisā'*.⁶ Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.⁷ Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris.⁸

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), 169.

Hingga saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya praktik poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontra-produktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami. Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya.¹²

Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu:

[illegible]

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹³ Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 162.

Dalam putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg menerangkan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri keduanya tidak ingin menikah kecuali dengan Pemohon.

Menurut penulis, ketika memahami situasi dan kondisi tersebut, jika seorang suami mengajukan izin poligami hanya karna khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri keduanya tidak ingin menikah kecuali dengan dia bukanlah alasan yang dibenarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai syarat-syarat diperbolehkannya poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam Putusan No.

[illegible]

Dengan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.)”

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui banyak masalah yang ditemukan. Untuk itu permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya poligami.
2. Dasar hukum poligami.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg dalam perkara pemberian izin poligami.
4. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg dalam perkara pemberian izin poligami.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami terhadap pemohon dalam putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.)?

Pembahasan mengenai masalah izin poligami ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi, karena banyaknya para cendekiawan yang membahas mengenai permasalahan ini, tetapi masih banyak perhatian yang mengarah pada permasalahan poligami yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi ini yaitu:

- [illegible]

Sehingga dapat diketahui pembahasan tentang pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan penelitian terdahulu yang cukup relevan, sementara sebelumnya belum pernah dikaji tentang pembahasan ini.

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon di

[illegible]

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

2. Secara Praktis

[illegible]

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

- [illegible]

1. Data yang dikumpulkan

a. Dasar pertimbangan hukum hakim adanya putusan pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon di Pengadilan Agama Lamongan.

b. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti antara lain:

1) Salinan Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dengan mengkaji atau mempelajari isi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg. Hal tersebut untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai dengan masalah. Kemudian, menyusun data yang ditemukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- b. *Sistematisasi*, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap data, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan data dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lain.
- c. *Deskripsi*, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁰

5. Teknik Analisis Data

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 113.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini bermaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab kedua, berisi kerangka konseptual dan landasan teori yang terdiri dari: Tinjauan umum poligami dan poligami dalam Islam.

[illegible]

KETENTUAN TENTANG POLIGAMI

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.²²

2. Sejarah Poligami

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 43.

Tunisia, dan lain-lain.²³ Banyak orang salah faham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia.²⁴ Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi Muhammad Saw, poligami telah banyak dilakukan.

Secara historis poligami ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Tinjauan historis terhadap poligami

Mengenai tinjauan historis terhadap poligami ini yaitu dari aspek sejarah, dimana umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam tinjauan ini tentu saja tidak dapat dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan barat dan timur, terutama peristiwa-peristiwa kecil yang berkenaan dengan poligami dikalangan masyarakat awam. Tidak ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami dilaksanakan, hanya saja dapat diketahui poligami sejak zaman purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama dikalangan ke atas baik kalangan nabi, rokhaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

²³ Tihami, *Fikih Munakahah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 352.

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 44.

Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 5000 SM, melaksanakan poligami dengan menikahi dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali Nabi Ibrahim mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan tahun tetapi masih belum juga dikaruniai seorang putra, kemudian atas perintah Siti Sarah Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar, seorang wanita muda bekas budak raja Namrudz yang diberikan kepada keluarga Ibrahim. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim memperoleh seorang putra Ismail yang kelak menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Keturunan Nabi Ismail banyak mencatat sejarah umat manusia dan yang terbesar adalah Nabi Muhammad Saw.

Kemudian sekitar 14 tahun Siti Sarah yang sudah lanjut usia itu melahirkan seorang putra yang bernama Ishaq yang kelak juga menjadi Nabi, begitu pula salah satu putranya Ya'qub dan beliaulah yang menurunkan bangsa Yahudi. Salah seorang cucu Nabi Ibrahim bernama Ya'qub bin Ishaq termasuk salah seorang dari para rasul Allah yang tercatat melaksanakan poligami bahkan jumlahnya tidak dua orang seperti kakeknya melainkan empat orang dan dua diantaranya kakak beradik. Memang saat itu belum ada *sharī'at* berisi larangan seorang laki-laki mengawini dua orang wanita kakak beradik sekaligus.

Nabi Muhammad Saw tidak memadu Siti Khodijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu. Rasulullah Saw menjalani monogami selama 25 tahun bersama Khadijah. Akan tetapi semenjak Siti Khodijah wafat di kala Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah disaat usia beliau menginjak 51 tahun atau di kisah lain ada yang menulis 52 tahun, Rasulullah mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Aisyah yang telah berusia 19 tahun (ada catatan lain yang mengatakan Aisyah ketika dinikahi Rasulullah baru berusia 9

[illegible]

Setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah Saw yang telah berusia 56 tahun menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia 70 tahun dengan 12 orang anak. Setelah itu Rasulullah kembali menikah dengan Zainab binti Jahsyi, janda berusia 45 tahun, lalu menikah dengan Ummu Salamah, seorang janda berusia 62 tahun. Disaat berusia 57 tahun, Rasulullah kembali menikah dengan Ummu Habibah, seorang janda berusia 47 tahun dan Juwairiyah binti Al-Harits, seorang janda berusia 65 tahun yang telah mempunyai 17 anak.

Setahun kemudian Rasulullah kembali menikah dengan Shafiyah binti Hayyi Akhtab, seorang janda berusia 53 tahun yang sudah memiliki 10 orang anak, lalu meikah dengan Maimunah binti Al-Harits seorang janda berusia 63 tahun dan menikah dengan Zainab binti Harits seorang janda berusia 50 tahun yang banyak memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah.²⁶

Dari cerita diatas disebutkan bahwa, Nabi Saw melakukan monogami selama 25 tahun bersama Khadijah dan tidak melakukan poligami. Barulah setelah satu tahun wafatnya Khadijah, Nabi Saw melakukan poligami kurang lebih selama 12 tahun. Maka tidaklah benar Nabi Saw adalah seorang yang suka

[illegible]

Dalam setiap pernikahan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terdapat keistimewaan-keistimewaan dan situasi khusus sehingga Allah mengizinkan beliau untuk melakukan poligami. Dari segala catatan yang ada, tidak pernah ada satu catatan pun yang menyatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah Saw disebabkan karena ingin menjaga kesuciannya dan perzinahan atau dari segala yang berkaitan dengan hawa nafsu.²⁷

Para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya. Pada saat itu memang langka sekali laki-laki Arab hanya beristri seorang wanita, mayoritas mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga atau empat orang istri tetapi sampai sepuluh orang. Setelah mereka masuk Islam paling banyak beristri empat orang, kecuali Nabi memang mendapatkan perkecualian dari Allah SWT baik dalam hal beristri maupun beribadah yang paling banyak sifat-sifat khususnya untuk beliau.²⁸

hawa nafsu.²⁷

Para sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar bin al-Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya. Pada saat itu masyarakat Arab hanya beristri seorang wanita, namun mereka melaksanakan poligami, bahkan tidak hanya dua, tiga atau empat orang istri tetapi sampai sepuluh orang.

²⁸ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kausar, 1990) 112.

Agama Nasrani dalam prakteknya menganut sistem monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Praktik ajaran monogami dalam agama Nasrani ini sebenarnya tidak ada dasar antara perintah monogami dan poligami. Begitu pula apabila kita lihat sepanjang hidupnya Nabi Isa, yang tidak pernah menikah, berarti tidak melakukan monogami apalagi melakukan poligami, hingga beliau diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Bahkan agama budha dan shintho memang tidak jelas mengatur masalah poligami baik secara jelas-jelas melarang maupun mengharuskannya.²⁹

ibit Suprpto, *Liku-liku Poligami...*, 112.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang memang mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk melaksanakan poligami terbatas.³⁰

dit Suprpto, *Liku-liku Poligami...*, 112.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah dijelaskan dasar pokok diperbolehkannya poligami dalam Al-Quran yaitu pada surat *an-nisā'* ayat 3 dan hadits Nabi Muhammad Saw, bersabda pada waktu Ghailan masuk Islam bersama beberapa temannya yang masing-masing mempunyai sepuluh istri. “ambil empat orang dan ceraikan selainnya”.

bersama beberapa temannya yang masing-masing mempunyai sepuluh istri. “ambil empat orang dan ceraikan selainnya”.

c. Tinjauan sosiologis terhadap poligami

Poligami dikenal hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern maupun masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam poligami dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang

dunia ini baik masyarakat primitif, semi modern m
masyarakat modern seperti sekarang ini, berbagai macam p
dan berbagai macam golongan baik dari golongan orang

banyak, banyak masyarakat penggembala di Asia Tengah, Padang Pasir Arab Saudi, Sahara, kawasan Afrika dan masyarakat lain yang masih tergolong primitif sudah merupakan perbuatan biasa bila laki-laki mempunyai istri lebih dari satu.³¹

Pasal 3

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

[illegible]

(1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat berikut

- a. Ada persetujuan istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adilterhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Poligami juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Bab VIII Beristri Lebih Dari Seorang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- [illegible]

Pasal 42

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 55

- ## Pasal 56

(1) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- ## Pasal 57

[illegible]

istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

B. Poligami dalam Islam

Banyak sekali pendapat para *fuqohā'* dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum *sharī'at* yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثًى وَثُلُثَ وَرُءُوعٍ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanitawanita itu tidak terjerumus
 ke dalam lembah perzinaan karena kini mereka memiliki suami-suami
 baru dalam poligami yang disahkan berdasarkan hukum.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.³⁷

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

³⁷ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Kelurahan/Desa dari 27 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km² dan jumlah penduduk 1.186.458 jiwa. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 120° 4' s.d. 120° 33' Bujur Timur dan Lintang 60° 51' s.d. 70° 23' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

- [illegible]

BAGAN STRUKTUR

ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KELAS IIA

BERDASARKAN PERMA NO. 07 TAHUN 2015

```

graph TD
    Ketua[Ketua] --- WakilKetua[Wakil Ketua]
    Ketua --- Sekretaris[Sekretaris]
    Ketua --- PanmudPermohonan[Panmud Permohonan]
    Ketua --- PanmudGugatan[Panmud Gugatan]
    Ketua --- PanmudHukum[Panmud Hukum]
    Ketua --- KasubbagPerencanaan[Kasubbag Perencanaan  
Teknologi Informasi dan  
Sipraperas]
    Ketua --- KasubbagKepegawaian[Kasubbag Kepegawaian,  
Organisasi dan  
Tata Laksana]
    Ketua --- KasubbagUmum[Kasubbag. Umum dan  
Keusangan]
    Ketua --- Panitera[Panitera]
    PanmudPermohonan --- StafPermohonan[Staf]
    PanmudGugatan --- StafGugatan[Staf]
    PanmudHukum --- StafHukum[Staf]
    KasubbagPerencanaan --- StafPerencanaan[Staf]
    KasubbagKepegawaian --- StafKepegawaian[Staf]
    KasubbagUmum --- StafUmum[Staf]
    Panitera --- PaniteraPenganti[Panitera Penganti]
    Panitera --- JurusistaJurisita[Jurusista / Jurisista Penganti]
    
```

Ketua
Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Wakil Ketua
Dr. H. Ahmad Gani Mustajir, M.H.

Hakim

1. Dra. Hj. Fadhiyatu Idah
2. Dra. H. Al Badrudin, S.H., M.H.
3. Dra. H. Suyadi, S.H., M.H.
4. H. Sholikhin S.H.
5. Dra. H. Kemas, M.H.
6. Dr. H. Adnan Qohar, S.H., M.H.
7. Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.
8. Drs. Faikal, M.H.
9. Dra. Maerifah, M.H.
10. Dra. Hj. Masruha, M.H.
11. Drs. Sulaiman, S.H. M.Hum.
12. Dra. Hj. Rumsyanti, M.H.
13. Dra. Riana Yulinda, S.H., M.H.
14. Drs. H. Sholihin S., M.H.

Panitera
Drs. Abdulloh Fagih, M.H.

Sekretaris

Panmud Permohonan
Koes Almasja Putama, S.H., S.H., M.H.

Panmud Gugatan
Sueb, S.H.

Panmud Hukum
Mazli, S.Ag., M.Si.

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Sipraperas
Syafri Rahman, S.Ag.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Hj. Maerifah, SH

Kasubbag. Umum dan Keusangan
Dantik, S.Pd.I., S.H.

Staf

- Agus Wibowo, Amd. *)
- Annisa Nur Fadillah, S.Hi. *)

Staf

- Khoirul Anwar, S.Ag. *)
- Zaenish Sholima, S.Pd. *)

Staf

- A. Mahkhum Santoso, S.HP *)
- A. Nur Anwar, S.Pd.I. *)
- Hani Susanto, S.Pd. *)
- Abd. Adhim, S.H.
- Yulio Yulianto, S.H.

Staf

- Jasehrudulhasbi Aslag, S.H. *)

Staf

- Wawan Andriyanti, S.Pd.I. *)
- Theal Iran Muzah, S.H. *)

Staf

- Luthi Anshori, S.H. *)
- Sukli *)
- Gokhira *)
- Muhammad Syafuddin, S.H. *)

Panitera Penganti

- Teamronun Nafiah, S.H.
- Muhammad Sirquddin, S.H.
- Bogimin, S.H.
- Drs. H. Kayanto, M.Si.
- Fakhrul Razi, S.H.
- Khulafah, S.H.

Jurusista / Jurisista Penganti

- Harno
- Sudarnadi
- Sir Zaimah

Keterangan :

- : Garis Koordinasi
- : Garis Tanggung Jawab
- : Tenaga Honor Kontrak

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).
- 2) Pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan istbat kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- 3) Melaksanakan administrasi kepaniteraan pengadilan agama sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Fungsi pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-

Pengadilan Agama Lamongan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Yang Terdaftar dengan Nomor Perkara 0743/Pdt.G/2015/PA.Lmg, Sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan yang mengadili adalah sebagai berikut: Dra. Hj. Masnukha, M.H. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. sebagai Hakim Anggota I, Drs. H. Sholichin S, M.H.I. sebagai Hakim Anggota II, dan Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti.

Perkara izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang berumur 45 tahun, beragama Islam yang berkerja sebagai Pemungut Sampah/Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Melawan Termohon yang berumur 47 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, dan bertempat tinggal di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Perihal yang diajukan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan Calon Istri

Kedua yang berumur 38 tahun, beragama Islam, tempat kediaman berada di Kabupaten Tuban dan Calon Istri Kedua tersebut berstatus gadis.

2. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Lamongan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 Hijriah, dengan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/I/2006 tanggal 18 Januari 2006);
- b. Selama pernikahan berlangsung Permohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama berumur 17 tahun dan anak kedua berumur 15 tahun;
- c. Setelah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua selama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan selama 12 tahun 2 bulan;

- d. Kemudian setelah pernikahan berlangsung sekitar 12 tahun tepatnya pada tahun 2018, Pemohon ingin menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx yang berumur 38 tahun beragama Islam, Tidak Bekerja, dan kediamannya di Kabupaten Tuban.
- e. Pemohon izin untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan calon istri kedua tidak ingin menikah jika tidak menikah dengan Pemohon;
- f. Atas rencana Pemohon untuk menikah lagi tersebut Termohon telah menyatakan persetujuannya, dan Pemohon sanggup dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta sanggup berlaku adil terhadap mereka;
- g. Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- h. Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon serta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Pemulung/Pedagang mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) perbulannya;
- i. Calon istri Pemohon tersebut telah menyatakan kerelaannya untuk menjadi istri kedua dari Pemohon;
- j. Antara Pemohon dan juga Termohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan

k. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, serta walinya telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type GL 200 R Warna Hitam tahun 2013 Atas Nama Sukarto dengan Nomor Polisi: L 5812 YW;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type F1C02N28L0 AT Warna Merah Hitam tahun 2017 Atas Nama Supriono dengan Nomor Polisi: S 6979 MK;

m. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

n. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pernyataan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon di persidangan menghadirkan calon istri keduanya bernama Xxx, yang secara lisan menyatakan bahwa pada pokoknya calon istri kedua Pemohon tidak terikat perkawinan dan

pertunangan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan keluarga/muhrim dengan Pemohon dan Termohon, serta bersedia untuk dimadu oleh Pemohon;

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada Form sebagai berikut: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10. (sebagaimana tercantum dalam salinan putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, dapat dilihat di halaman Lampiran).

Baik antara Pemohon dan Termohon keduanya juga telah menghadirkan Saksi-Saksi masing-masing yang selanjutnya disebut SAKSI 1 dan SAKSI 2. Menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Yang mana dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon karena Pemohon berkata sudah lama mengenal calon istrinya waktu kerja di pabrik.
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja sebagai Pemulung, namun tidak tahu penghasilannya.

- menikah, dan maksud Pemohon untuk menikahi Calon Istri Pemohon telah mendapat persetujuan keluarga Pemohon Termohon.
- g. Bahwa Insya Allah Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan sanggup membiayai rumah tangganya bersama Termohon dan keduanya.
- h. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon Termohon mempunyai harat berupa 2 (dua) buah sepeda motor.
- C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.**

menikah, dan maksud Pemohon untuk menikahi Calon Istri Pemohon telah mendapat persetujuan keluarga Pemohon Termohon.

g. Bahwa Insya Allah Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan sanggup membiayai rumah tangganya bersama Termohon dan keduanya.

h. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon Termohon mempunyai harat berupa 2 (dua) buah sepeda motor.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

menikah, dan maksud Pemohon untuk menikahi Calon Istri Pemohon telah mendapat persetujuan keluarga Pemohon Termohon.

g. Bahwa Insya Allah Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan sanggup membiayai rumah tangganya bersama Termohon dan keduanya.

h. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon Termohon mempunyai harat berupa 2 (dua) buah sepeda motor.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

alasan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan Pemohon.

Menurut putusan tersebut bahwa Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), dan memperhatikan bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Agama Lamongan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx dengan alasan Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri kedua Pemohon tidak ingin menikah kecuali hanya dengan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya bernama Xxx, dalam jawabannya Termohon di persidangan pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, dan Termohon telah menyatakan pula bahwa ia tidak keberatan Pemohon menikah lagi sebagaimana surat pernyataan (bukti P.7), Termohon memberikan tanggapan dan dengan ikhlas memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang

menjadi pilihan Pemohon, karena Pemohon berjanji dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan janji Pemohon (P.8), dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling kenal dan pihak keluarga sudah saling merestui, maka Termohon telah mengizinkan Pemohon yang diucapkan secara lisan di persidangan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx.

Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tuban (bukti P.4) dan dipersidangan menerangkan bahwa ia masih perawan dan sudah mengetahui Pemohon mempunyai istri dengan 2 (dua) orang anak, dan ia menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

Bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya

Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi Pemohon (Sayidi bin Dola dan Muin bin Sadiran) di persidangan menerangkan bahwa para saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx, dan Pemohon sudah lama mengenal calon istrinya waktu kerja di pabrik, para saksi mengetahui antara Termohon dan Xxx sudah sering bertemu dan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah, masih bujang dan tidak dalam pinangan orang lain. Maksud Pemohon untuk menikahi Xxx telah mendapat persetujuan keluarga Pemohon dan Termohon, para saksi menerangkan Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya dan sanggup membiayai rumah tangganya bersama Termohon dan istri keduanya.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istrinya;
- Bahwa, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni suami akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya persetujuan dari istri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah pula memperhatikan ketentuan dalil Al-Qur'an pada surat *an-nisā'* ayat 3 dan 129 yang berbunyi

tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahannya memiliki harta berupa berupa 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Type GL 200 R Warna Hitam Tahun 2013 atas nama Sukarto dengan Nomor Polisi: L 5812 YW dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type F1C02N28L0 AT Warna Merah Hitam Tahun 2017 atas nama Supriono dengan Nomor Polisi: S 6979 MK.

Bahwa harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Pasal tersebut bias mengandung ketidakadilan apabila diterapkan begitu saja pada perkawinan poligami, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karena Pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh dari suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua.

Bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya

terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memiliki harta-harta tersebut telah diakui pula oleh Termohon.

Bahwa karena telah terbukti harta-harta tersebut sebagai harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka harta bersana tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon, dan istri kedua tidak mempunyai hak terhadap harta bersama tersebut.

Bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampinhkan.

Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2006 n Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Terhadap Pemohon dalam Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg

Dalam penelusuran penulis, menurut penulis pertimbangan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku, karena apabila hakim mengabulkan hal tersebut akan tidak sesuai dengan tujuan persyaratan poligami dibuat dengan tujuan praktik poligami diperketat dan seseorang yang akan melakukan poligami tidak semena-mena melakukan poligami hanya karena nafsu belaka atau hanya dengan dasar suka sama suka saja.

[illegible]

Dalam pertimbangan lainnya, Hakim juga mempertimbangkan bahwa pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Sederhananya adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain terlantar³⁹, bukti tersebut harus dilampirkan dengan surat bukti mampu berbuat adil dan atas izin dari istri pertama pemohon dengan menyatakan tidak keberatan apabila istri pertama pemohon untuk dipoligami. Pernyataan tersebut bisa melalui lisan atau tulisan. Dengan itu syarat yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.

[illegible]

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus merujuk kepada Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu menurut penulis, penulis sependapat dengan hakim yang menggunakan dasar hukum tersebut, karena hakim harus menggali hukum guna menegakkan keadilan di mana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum.⁴⁰

Dalam putusan ini diterangkan bahwa izin poligami yang diajukan oleh suami karena calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon. Alasan calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon bukanlah alasan yang dibenarkan untuk

[illegible]

Pasal 3

- ## Pasal 4

- [illegible]

Akan tetapi dalam putusan ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan Pasal 4 yang mana seharusnya poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat, terbukti istri pertama telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, karena yang menjadi masalah disini adalah calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali hanya dengan pemohon.

hoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 83.

Karena setiap manusia yang membangun rumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, dimana suatu keharmonisan dan kelangsungan hidup sebagai tujuan pernikahan akan tercapai didalamnya.

Dalam hal ini pada dasarnya hukum mempunyai sifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberikan keputusan Hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan (keadilan hukum) yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan, dengan berkaca pada teori *rechtvinding*, disini hakim dalam memutus perkara selain berpegang pada Undang-undang juga berpegang pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya kemudian ditafsirkan dengan menggunakan dengan hukum yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.⁴² Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan

[illegible]

secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974. Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu

yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Dengan adanya bukti bahwa suami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dan dengan adanya izin dari istri pertama maka bolehlah seseorang tersebut melakukan poligami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

untuk menjaga mereka dari perzinahan. Tentu itu tidak salah, akan tetapi dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, bukanlah jaminan seorang laki-laki terbebas dari godaan terhadap perempuan lain. Rasulullah Saw tidak pernah menjadikan hal seperti itu sebagai alasan Rasulullah Saw melakukan poligami.

Seperti halnya dengan alasan poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, itu hanya suatu bentuk alasan saja agar dapat menikah lagi. Apabila nantinya akan datang lagi seorang wanita yang hanya mau menikah dengannya, laki-laki akan terus mencari alasan agar dapat menikah lagi dan bersembunyi di balik pernyataan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Kalau dilihat dari sisi keadilan, tentu seorang laki-laki yang mempunyai penghasilan yang bagus dan pekerjaan yang tetap akan mengatakan dia sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Tentu sisi keadilan tersebut belum dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya alasan calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon tidak seharusnya dikabulkan. Melihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam tidak menyebutkan hal tersebut menyebabkan seseorang dapat melakukan poligami.

Menurut penulis, hakim dalam melakukan pertimbangan hukum harusnya mencakup keseluruhan apa saja yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya mengambil setengah-

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami karena calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut dikabulkan. Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.

[illegible]

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

- [illegible]

- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004.
- Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kausar, 1990.
- Sunarto, Achmad. *Terjemah Bulugul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Tihami. *Fikih Munakahah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Triwulan Tutik, Titik dan Trianti. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Pengadilan Agama Lamongan, Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019, Lamongan: t.p., 2015.

B. Skripsi

- Fajar Danial, Ahmad. “Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs)” Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

